

## **PENGARUH PEMERIKSAAN, SANKSI DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMODERASI PREFERENSI RISIKO**

**Santi Amalya Amini<sup>1</sup> dan Ngadiman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [santi.127221006@stu.untar.ac.id](mailto:santi.127221006@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [ngadiman@fe.untar.ac.id](mailto:ngadiman@fe.untar.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh variabel independent yaitu pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan variabel moderasi berupa preferensi risiko. Penelitian ini adalah sebuah penelitian kuantitatif berdasarkan data penelitian bersumber melalui penyebaran kuesioner dengan jumlah sampel dalam penelitian ini sejumlah 100 responden menggunakan metode slovin. Hasil penelitian mengindikasikan hanya dua hipotesis saja yang dapat diterima yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, preferensi risiko, kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **Abstract**

*This study aims to examine the effect of independent variables, namely tax audits, tax sanctions and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance with risk preferences as a moderating variable. This study is a quantitative research with research data sourced from distributing questionnaires with a sample size of 100 respondents using the slovin method. The study indicates that only two hypotheses can be accepted, taxpayer awareness influences taxpayer compliance and risk preferences are able to moderate the relationship between tax audits and taxpayer compliance*

**Keywords:** tax audits, tax sanctions, taxpayer awareness, risk preferences, individual taxpayer compliance.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Kendati masih menjadi sebuah negara berkembang, Indonesia dikenal begitu kaya akan sumber daya alam, dan berpotensi terus berkembang menjadi negara yang lebih maju. Namun sangat disayangkan bahwa kekayaan sumber daya yang melimpah dan potensial tersebut belum mampu Indonesia optimalkan demi kemakmuran masyarakat. Terlebih ketika dibandingkan dengan banyak negara lain, aspek perekonomian yang berlangsung di Indonesia cukup terpuruk. Terdapat dua sektor yang menjadi sumber pendapatan nasional di Indonesia, yakni sektor internal seperti melalui pajak, dan sektor eksternal seperti melalui pinjaman luar negeri.

Tabel 1  
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017 – 2020  
Sumber : Laporan Tahunan 2021 Kementerian Keuangan

» Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2017—2021

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.002.585	19.006.794	18.334.683	17.653.046	16.598.887
a. Badan	1.652.251	1.482.500	1.472.217	1.451.512	1.188.488
b. Orang Pribadi Karyawan	13.279.644	14.172.999	13.819.918	13.748.881	13.446.068
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	4.070.690	3.351.295	3.042.548	2.452.653	1.964.331
SPT Tahunan PPh	15.976.387	14.755.255	13.394.502	12.551.444	12.047.967
a. Badan	1.012.302	891.877	963.814	854.354	774.188
b. Orang Pribadi Karyawan	13.110.613	12.105.833	10.120.426	9.875.321	10.065.056
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	1.853.472	1.757.545	2.310.262	1.821.769	1.208.723
Rasio Kepatuhan	84,07%	77,63%	73,06%	71,10%	72,58%
a. Badan	61,27%	60,16%	65,47%	58,86%	65,14%
b. Orang Pribadi Karyawan	98,73%	85,41%	73,23%	71,83%	74,86%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	45,53%	52,44%	75,93%	74,28%	61,53%

Dari gambar tersebut, tampak bahwa tingkat kepatuhan sebagai objek penelitian masih mengalami fluktuasi dan targetnya masih tidak tercapai. Adapun realisasi pada tahun 2017 mencapai 61,53% dari keseluruhan wajib SPT nya sejumlah 16,5 juta. Selanjutnya terjadi peningkatan hingga mencapai 74,28% tingkat rasio realisasinya pada tahun 2018 dari 17,6 juta. Kemudian tahun 2019 juga mengalami peningkatan hingga mencapai 75,93% dari keseluruhan 18,3 juta. Terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 52,44% tingkat realisasinya dari 19 juta dan 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 45,53% dari 19 juta wajib SPT. Terlihat rasio tersebut tidak pernah sesuai aatu menyentuh standar Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), yang ditetapkan sekitar 85%.

Terkait dengan fenomena atas tingkat kepatuhan yang masih rendah tersebut juga ditunjukkan salah satu KPP yaitu di KPP Pratama Pasar Minggu. Di bawah ini akan disajikan tabel yang memuat data pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Pasar Minggu

Tabel 2  
Penyampaian SPT Tahunan WPOP  
Pada KPP Pratama Pasar Minggu  
Sumber : KPP Pratama Pasar Minggu

Tahun	Jumlah WPOP Wajib SPT	Jumlah WPOP Menyampaikan SPT		Jumlah WPOP Tidak Menyampaikan SPT	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
2016	109.954	1.705	1,55%	108.249	98,4%
2017	63.024	2.001	3,17%	61.023	96,8%
2018	65.016	2.019	3,11%	62.997	96,9%
2019	65.016	1.448	2,23%	63.568	97,8%
2020	71.004	1.525	2,15%	69.479	97,9%

Berdasarkan data dalam tabel, tampak bahwa terdapat wajib pajak orang pribadi yang masih belum dapat patuh atau sepenuhnya patuh di KPP Pratama Pasar Minggu. Nilai realisasi pajak sepanjang 2016-2020 juga masih begitu rendah. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT belum pernah menyentuh besaran 5%, atau artinya masih begitu rendah tingkat kepatuhan. Adapun wajib pajak yang menyampaikan SPT pada 2016 mencapai 1.705 atau sebesar 1,55%. Kemudian meningkat menjadi 2.001 orang atau sebesar 3,17% pada tahun 2017. Kendati demikian, besaran persentase wajib pajak menyampaikan SPT selama 2018-2020 terus mendapati penurunan. Diketahui hanya sebesar 3,11% di tahun 2018, menurun jadi 2,23% pada 2019, dan menjadi 2,15 pada tahun 2020. Tampak bahwa selama periode 2018-2020, besaran persentase wajib pajak tidak menyampaikan SPT melebihi 90%, termasuk juga meningkatnya ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan belum optimalnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pasar Minggu. Sehingga dengan mengacu pada paparan tersebut, penulis menyusun penelitian ini dengan menentukan judulnya adalah **“PENGARUH PEMERIKSAAN, SANKSI DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMODERASI PREFERENSI RISIKO”**

Adanya keterbatasan dalam banyak hal, termasuk tenaga, waktu, biaya, berikut kemampuan penulis, demi masalah yang diteliti lebih dapat berfokus kemudian ditentukan masalah yang diteliti hanya dibatasi dalam masalah pokok penelitian, yakni terkait kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi non karyawan yang mendapat pengaruh oleh pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berikut penggunaan variabel moderasi berupa preferensi risiko.

### **Rumusan Masalah**

Sebagaimana dalam latar belakang penelitian dan ruang lingkup penelitian yang sudah peneliti paparkan, kemudian peneliti rumuskan masalahnya dalam beberapa poin di bawah ini:

1. Apakah terdapat pengaruh dari pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh dari sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah preferensi risiko dapat memoderasi pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah preferensi risiko dapat memoderasi sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah preferensi risiko dapat memoderasi kesadaran wajib pajak pada kepatuhan?

### **KAJIAN PUSTAKA dan PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **A. Konseptual Variabel**

##### **1. Teori Atribusi**

Pada awalnya, Heider merupakan orang pertama yang menemukan teori atribusi pada tahun 1958, sebagai teori yang memandang terkait upaya seseorang yang berupaya menentukan alasan atas apa yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, didapati Heider (1958) melalui Purnaditya dan Rohman (2015) juga menjelaskan adanya tiga tahapan proses mendasari terjadinya suatu atribusi, yang terdiri dari:

- a. Keharusan mengamati perilaku.
- b. Keharusan mempercayai perilaku tersebut dilakukan dengan sengaja.

- c. Keharusan menentukan akankah mereka mempercayai orang lain dipaksa atas perilaku tersebut.

melalui Purnaditya dan Rohman (2015) mengungkap bahwa terdapat sejumlah tiga faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya suatu perilaku, akankah secara internal atau eksternal, berikut di antaranya:

1. Kekhususan. Hal ini diartikan ketika seseorang yang secara berbeda hendak memersepsikan perilaku orang lain ketika mendapati situasi atau kondisi yang juga berbeda. Jika perilaku tersebut dinilai biasa saja, maka dapat dianggap dalam lingkup internal, dan juga berlaku sebaliknya.
2. Konsensus. Hal ini diartikan ketika setiap orang berpandangan sama atas suatu perilaku seseorang ketika mendapati situasi atau kondisi yang sama pula. Ketika mendapati semakin tinggi tingkat konsensusnya, artinya dapat terkategori sebagai atribusi internal, begitu pula sebaliknya.
3. Konsistensi. Hal ini dapat diartikan ketika seseorang secara sama menilai perilaku orang lain dari waktu ke waktu sebagai bentuk konsistensinya. Jika perilakunya semakin konsisten, artinya cenderung terkait dengan aspek internalnya.

Apabila dapat memenuhi ketiganya, artinya didapati adanya atribusi eksternal. Namun apabila sebaliknya, artinya disebut sebagai atribusi internal. Adapun teori ini dipilih sebab berdasarkan alasan terkait kemauan para wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan, termasuk terkait pelaporan SPT Tahunannya dengan persepsi para wajib pajak tersebut ketika menilai pajak yang dimaksudkan. Terlebih persepsinya ketika menilai akan begitu terpengaruh berdasarkan kondisi internal ataupun eksternal yang bersangkutan. Dengan demikian, penggunaan teori atribusi ini cukup relevan dan tepat untuk menjelaskannya.

## 2. Teori *Obedience* (Kepatuhan)

Pada tahun 1963, Milgram memopulerkan studi yang cukup dikenal secara umum, yang disebut sebagai Teori *obedience* (kepatuhan), bahwa pada teori ini dijelaskan kecenderungan seseorang untuk mematuhi orang lain berdasarkan kedudukan otoritas (Milgram, 1963 dalam Mendra, 2017). Bentuk kepatuhan tersebut, secara negatif juga turut berakibat pada maraknya berbagai hal kurang etis yang kemungkinan dilakukan atasannya berdasarkan otoritasnya. Keterkaitan antara teori *obedience* terhadap penelitian ini, yakni bahwa teori ini termasuk sebagai teori yang erat kaitannya terhadap perilaku seseorang yang mendapatkan pengaruh dari kedudukan otoritas atau secara sederhana dari pimpinan. Sehingga akan umum didapati adanya berbagai kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada perintah yang diberikan, dengan kata lain seseorang akan mematuhi perintah orang lain dengan otoritas yang lebih tinggi darinya. Dengan demikian, ketika terdapat himbauan pemerintah atau Dirjek Pajak terkait kewajiban perpajakan, pihak komandan tertinggi dalam instansi militer dapat memerintah dan menginstruksikan anggotanya secara keseluruhan guna menjawab himbauan yang disampaikan, termasuk dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara apaun yang dimungkinkan, salah satunya *reward* yang diberikan pada anggota yang telah tata perintah atau sanksi yang diberikan ketika melanggar perintah. Hal inilah yang kemudian dimungkinkan sehingga setiap anggotanya secara keseluruhan akan memenuhi serangkaian kewajiban perpajakannya.

### 3. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak berdasarkan pandangan Rahayu (2017:257) ialah seperangkat upaya yang bersifat objektif dan profesional melalui pengumpulan dan pengolahan data, berdasarkan keterangan ataupun bukti yang dengan mengikuti standar. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pengujian atas tingkat kepatuhan pada kewajiban perpajakan dan/ataupun demi maksud lain demi menyelenggarakan perundang –undangan yang diberlakukan. Berdasarkan Pasal 2 Permenkeu No. 17/PMK.03/2013 tentang Tujuan Pemeriksaan, disampaikan mengenai tujuan atas adanya pemeriksaan pajak yaitu guna menguji tingkat kepatuhan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya, sekaligus mengimplementasikan perundang-undangan tentang perpajakan. . Berikut juga merupakan beberapa tujuan pemeriksaan pajak berdasarkan pandangan Mardiasmo (2011:41):

1. Sebagai bentuk pengujian atas tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan demi menjamin keadilan, kepastian hukum, berikut pembinaan bagi wajib pajak, yang dimungkinkan melalui:
  - a. Surat Pemberitahuan, yang berisi kelebihan pembayaran pajak, tak terkecuali yang sudah beroleh kembalian.
  - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, yang memperlihatkan kerugian.
  - c. Surat Pemberitahuan, baik yang disampaikan maupun yang tidak di luar waktu yang telah ditentukan dan atau tidak sesuai.
  - d. Surat Pemberitahuan yang sesuai dengan kriteria seleksi sebagaimana telah Dirjen Pajak tetapkan.
  - e. Terdapat indikasi kewajiban perpajakan di luar kewajiban terkait ketika tidak dipenuhinya poin c.

### 4. Sanksi Pajak

Sanksi dijelaskan sebagai sebuah tindakan berwujud hukuman bagi setiap pelanggar peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal perpajakan, terdapat pula yang disebut sebagai sanksi pajak, yang dalam pandangan Pranata dan Setiawan (2014) dijelaskan sebagai alat atau sarana kontrol untuk mendorong Wajib Pajak melangsungkan pemenuhan atas setiap kewajiban perpajakannya, sebab wajib pajak yang bersangkutan akan mengalami kerugian ketika tidak memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga mereka perlu memperhatikan setiap kewajiban yang harus dipenuhinya. Kemudian sanksi perpajakan juga dijelaskan oleh Mardiasmo (2016:60) sebagai perwujudan atas jaminan bahwa kepatuhan dan ketaatan atas perundang-undangan dan norma perpajakan, sebab adanya sanksi ini menjadi sarana preventif atau pencegahan kemungkinan pelanggaran yang wajib pajak lakukan.

### 5. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran dalam KBBI dijelaskan sebagai kondisi tahu, merasa, dan mengerti. Sehingga terkait kesadaran wajib pajak dijelaskan menjadi kondisi yang mendapati kondisi wajib pajak memahami, mengetahui, serta dapat menjalankan setiap ketentuan perpajakan secara baik dan benar. Penting untuk mengupayakan pemahaman terkait dengan perpajakan, sebab sudah sangat mendorong wajib pajak dalam memenuhi setiap peraturan perpajakan, termasuk dalam upayanya memenuhi setiap kewajiban perpajakannya. Artinya, kesadaran wajib pajak ialah se bentuk tindakan atau perilaku wajib pajak dalam mewujudkan tanggung jawabnya terkait perpajakan. Adapun kesadaran termasuk unsur dalam diri

seseorang manusia dalam upayanya memahami setiap siap dan tindakannya atas realitas yang dialami atau dihadapinya. Nurlaela (2013) menjelaskan akan adanya tiga jenis kesadaran mengenai pembayaran pajak sebagai berikut Pertama yaitu terkait dengan kesadaran bahwa pajak adalah wujud partisipasi dan berkontribusi pada penyelenggaraan pembangunan nasional. *Kedua*, kesadaran bahwa pembayaran pajak yang tertunda adalah kerugian bagi negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa penetapan pajak didasarkan perundang-undangan, sehingga bersifat dapat dipaksakan.

## **6. Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun kepatuhan ini meliputi berbagai macam upaya pemenuhan atas kewajiban administrasi lewat perhitungan pajak yang tepat benar sebagaimana ketentuan, melakukan pembayaran dan pelaporan secara tepat waktu sebagaimana telah ditentukan (Pohan, 2016:15). Nurmantu sebagaimana dikutip (Alviansyah 2011, melalui Ilhamsyah et al, 2016), dijelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak ialah kondisi yang mendapati wajib pajak dapat memenuhi setiap aspek kewajiban perpajakannya, termasuk kemudian menerima hak pajaknya juga. kepatuhan perpajakan merupakan wujud kesediaan dari wajib pajak dalam rangka memenuhi setiap kewajiban berikut hak perpajakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang diberlakukan. Terlebih kepatuhan perpajakan juga telah disampaikan Keputusan Menkeu No.544/KMK.04/2000, menjadi sebetuk tindakan yang wajib pajak lakukan untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan perundang-undangan berikut didasarkan pada peraturan pelaksanaannya.

## **7. Preferensi Risiko**

Adapun preferensi risiko merupakan bentuk risiko ataupun peluang yang dapat diperhatikan dan dipertimbangkan, sebagai wujud prioritas utama wajib pajak atas beberapa pilihan lain yang ada (Aryobimo dan Nur, 2012 dalam Suntono dan Andi, 2015). Disampaikan oleh Torgler (2007) bahwa keputusan wajib pajak seseorang cukup dipengaruhi penyikapannya atas risiko. Sehingga preferensi risiko ini termasuk sebagai bagian dari komponen atas berbagai teori terkait penentuan keputusan perpajakan, tak terkecuali dalam hal kepatuhan pajak. Dijelaskan pula berdasarkan teori prospek, pada saat wajib pajak semakin tinggi tingkat risikonya, artinya tingkat kepatuhannya juga akan berpengaruh. Dengan demikian, semakin kuat hubungan kepatuhan pajak dengan preferensi risiko, akan semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak, atau sebaliknya ketika semakin tinggi tingkat risiko wajib pajak akan mengurangi tingkat kepatuhannya.

## **B. Keterkaitan Antar Variabel**

### **1. Hubungan Antara Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun pemeriksaan pajak dalam pandangan Rahayu (2010:246) bertujuan seperti dijelaskan Keputusan Menkeu No. 545/KMK 04/2000 yaitu guna menguji tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan agar menjamin adanya keadilan, dan kepastian hukum, serta membina wajib pajak, ataupun demi tujuan lain terkait pelaksanaan peraturan demi mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan perpajakan dan dilakukannya pemeriksaan pajak ialah meredam kecurangan dari wajib pajak guna mengurangi pajaknya serendah-rendahnya. Sehingga agar serangkaian hak dan kewajiban wajib pajak dapat dipenuhi dengan baik, DJP menjalankan pemeriksaan rutin bagi para wajib pajak. Sekaligus kemudian untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pula.

Terdapat dua faktor yang dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan sebagaimana mengacu pada teori atribusi, yakni faktor internal dan eksternal. Pemeriksaan pajak termasuk sebagai faktor eksternal untuk memicu kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak juga dapat berpengaruh pada persepsi wajib pajak dalam mematuhi ketentuan perpajakan atau melaporkan SPT tahunannya. Jika pemeriksaan pajak yang dilakukan seseorang fiskus dilakukan secara efektif dan sesuai dengan tahapan – tahapan pemeriksaan terpenuhi sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Dengan demikian, semakin baik pemeriksaan pajak yang dilakukan, akan semakin membuat seseorang termotivasi agar mematuhi kewajiban perpajakannya.

## **2. Hubungan Antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Mardiasmo (2016:60) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan adalah bentuk penjaminan kepatuhan atas ketentuan perpajakan (norma perpajakan), yakni sebagai sarana preventif untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran oleh wajib pajak. Ditemukan adanya sejumlah dua faktor yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan sebagaimana mengacu pada teori atribusi, yakni faktor internal dan eksternal. Adapun untuk sanksi pajak termasuk sebagai faktor eksternal untuk memicu kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak juga dapat berpengaruh pada persepsi wajib pajak dalam mematuhi ketentuan perpajakan atau melaporkan SPT tahunannya. Hasil penelitian Wahyuningsih ( 2019 ) membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari sanksi pajak pada kepatuhan wajib Pajak secara signifikan, yang dapat dimaknai bahwa dengan adanya pemberian sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kemudian juga Fenty Astriana dan Chessy Septianai ( 2019 ) serta Rita J. D. Atarwaman ( 2020 ) yang hasil kajiannya mendapati bahwa sanksi pajak secara positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan signifikan.

## **3. Hubungan Antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran oleh Safri (2013) dijelaskan sebagai sebarang perilaku yang diberikan pada seseorang atas objek yang di dalamnya memuat aspek perasaan dan pandangan dalam berperilaku sebagaimana objek terkait. sehingga kesadaran atas pembayaran pajak dapat dijelaskan sebagai perilaku wajib Pajak yang berupa perasaan, dan di dalamnya mengandung aspek pengetahuan dan keyakinannya terhadap pajak yang dimaksudkan. Artinya, kesadaran wajib pajak termasuk sebagai sebarang tindakan wajib pajak dalam mewujudkan tanggung jawabnya terkait perpajakan. Adapun kesadaran termasuk unsur dalam diri seseorang manusia dalam upayanya memahami setiap dan tindakannya atas realitas yang dialami atau dihadapinya. kesadaran wajib pajak dijelaskan sebagai sebuah kondisi yang mendapati wajib pajak telah tahu, paham, dan menjalani setiap ketentuan perpajakan yang telah diberlakukan, sekaligus menjadi kesediaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun kesadaran wajib pajak telah dijelaskan sebagai suatu kondisi yang mendapati wajib pajak telah sukarela untuk paham dan menjalankan peraturan perpajakan secara baik dan benar. sehingga upaya meningkatkan kepatuhan dapat ditempuh dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

#### **4. Preferensi Risiko Mampu Memoderasi Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Rahayu (2017:257) telah mendeskripsikan pemeriksaan pajak menjadi seperangkat kegiatan bersifat objektif dan profesional melalui pengumpulan dan pengolahan data, berdasarkan keterangan dan/ atau bukti yang dengan mengikuti standar pemeriksaan. Preferensi risiko jika mengacu pada teori atribusi, maka termasuk sebagai faktor internal yang akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak atas kewajibannya. Ketika menghadapi risiko, wajib pajak juga berperilaku yang mempengaruhi keputusan perpajakannya, sebab hal ini termasuk faktor internal yang erat kaitannya dengan aspek keyakinan dan kepercayaan berdasarkan pengalaman atau pengamatan atas pengalaman orang lain. jika wajib pajak termasuk seseorang patuh hukum, tingkat kepatuhannya tidak akan dipengaruhi oleh risiko. Kepatuhan juga dipengaruhi oleh kepuasan yang diterima wajib pajak terkait proses dari fiskus. Adapun ketika wajib pajak dengan risiko tinggi namun bersifat *risk seeking*, maka tetap akan mendorongnya dalam memenuhi kewajibannya.

#### **5. Preferensi Risiko Mampu Memoderasi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pelaksanaan sanksi pajak yang dilakukan seorang fiskus dengan efektif sesuai dengan aturan yang berlaku akan meningkatkan kepatuhan dan bisa dikuatkan melalui preferensi risiko, hingga artinya semakin tinggi preferensi risiko wajib pajak, akan semakin berkecenderungan mematuhi kewajiban perpajakannya, dan berlaku pula kebalikannya. Dengan demikian, terdapat pengaruh yang diberikan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (Kusuma, 2016). Apabila tingkat risiko wajib pajak semakin tinggi, artinya dapat berusaha berupaya melakukan penghindaran atas sanksi pajak melalui pemenuhan setiap kewajiban perpajakannya. Preferensi risiko jika mengacu pada teori atribusi, maka termasuk sebagai faktor internal yang akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak atas kewajibannya. Termasuk ketika menghadapi risiko, perilaku juga akan mempengaruhi keputusan perpajakannya, sebab hal ini termasuk faktor interna yang erat kaitannya dengan aspek keyakinan dan kepercayaan berdasarkan pengalaman atau pengamatan atas pengalaman orang lain. jika wajib pajak termasuk seseorang patuh hukum, tingkat kepatuhannya tidak akan dipengaruhi oleh risiko.

#### **6. Preferensi Risiko Mampu Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Nurlaela (2013) menjelaskan akan adanya tiga macam kesadaran mengenai pembayaran pajak, bahwa yang *pertama* ialah kesadaran bahwa pajak adalah wujud partisipasi dalam membantu penyelenggaraan pembangunan nasional, sebab terdapat fungsi pajak dalam pembangunan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, terkait dengan kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak termasuk kerugian bagi negara. Sehingga dalam hal ini akan menunda dan menghambat jalannya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa penetapan pajak didasarkan perundang-undangan, sehingga bersifat dapat dipaksakan. Kesimpulannya, kesadaran wajib pajak termasuk sebuah kondisi yang mendapati wajib pajak telah mengetahui, memahami, dan mematuhi setiap ketentuan perpajakan yang telah diberlakukan, sekaligus menjadi kesediaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Sehingga terdapat konsekuensi logis dari kesadaran wajib pajak untuk kemudian bersedia berkontribusi dalam fungsi perpajakan. Semakin

tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat semakin mendorong wajib pajak berkemauan menjalankan kewajibannya, hingga artinya makin tingginya preferensi risiko wajib pajak, kian berkecenderungan mematuhi kewajiban perpajakannya pula bagi wajib pajak, dan berlaku pula kebalikannya

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang perolehannya melalui penyebaran kuesioner. Pada penelitian ini juga melakukan beberapa pengujian, di antaranya *outer loading*, *construct reliability and validity* serta uji hipotesis. Pengelolaan data pada penelitian dilakukan dengan *structural equation model* versi 4.0.9.8. terdapat sejumlah tuga variabel independen yang digunakan , yakni pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan satu variabel moderasi yaitu preferensi risiko serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3  
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak ( Y )	Bagaimana Wajib Pajak mematuhi peraturan dan hukum	1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 2. Kepatuhan untuk menyetor kembali SPT 3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak Lestari (2017)	Skala likert
Pemeriksaan Pajak ( X1 )	Persiapan pemeriksaan pajak dan pelaksanaan pemeriksaan	1. Integritas pemeriksaan 2. Rasio pemeriksaan dan Wajib Pajak 3. Pelaksanaan razia dilapangan/ pemeriksaan 4. Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan surat pemeriksaan pajak 5. Pemeriksaan dapat membuat jera wajib pajak yang melakukan manipulasi data perpajakannya Wahda, N.S, R. Bagianto dan Yuniati ( 2018 )	Skala likert
Sanksi Pajak ( X2 )	Sanksi Administrasi	1. Sanksi bunga 2. Sanksi denda 3. Kenaikan Mardiasmo ( 2016 )	Skala likert
	Sanksi Pidana	1. Sanksi pidana kurungan 2. Sanksi pidana penjara Mardiasmo ( 2016 )	
Kesadaran Wajib Pajak ( X3 )	Keadaan mengerti dan memahami hukum/peraturan perpajakan	1. Wajib Pajak mengerti dan memahami pajak 2. Wajib Pajak sadar akan fungsi pajak 3. Wajib Pajak mengetahui tujuan dari pembayaran pajak Siti Kurnia Rahayu ( 2017 )	Skala likert
Preferensi Risiko ( XM )	Tingkat risiko yang dimiliki Wajib Pajak	1. Risiko Keuangan 2. Risiko Kesehatan 3. Risiko Sosial Alabede et al (2011)	Skala likert

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun kuesioner penelitian ini disebar sejak tanggal 9 September 2023 hingga 15 September 2023, dengan total keseluruhan kuesioner yang bisa dipergunakan dengan pengisian lewat link google form <https://bit.ly/kuesionerpenelitiankepatuhanwp> adalah sebanyak 100 responden. Dalam pengujian hubungan antarvariabel, perlu dilangsungkan uji validitas dan reliabilitas. Dalam pengujian validitas dengan menggunakan hasil output Smart PLS, jika faktor loading melebihi 0,7, artinya faktor loading adalah valid (Hair et al., 2023)

4.1. *Construct Reliability and Validity*

Tabel 4 Uji *Outer Loading*

Sumber tabel: Pengolahan Data Smart PLS versi 4.0.9.8

Sumber : Pengolahan Data Smart PLS versi 4.0.9.8

Indikator Variabel	KWP	PP	PR	SDR	SP	PR x SP	PR x PP	PR x SDR
KWP 1	0,840							
KWP 2	0,912							
KWP 3	0,842							
PP1		0,865						
PP2		0,817						
PP3		0,756						
PP4		0,778						
PP5		0,733						
PP6		0,769						
PP7		0,858						
PP8		0,791						
PR1			0,853					
PR2			0,879					
PR3			0,874					
SDR1				0,800				
SDR2				0,762				
SDR3				0,747				
SDR4				0,763				
SDR5				0,833				
SDR6				0,805				
SDR7				0,842				
SDR8				0,759				
SDR9				0,787				

SP1					0,818		
SP2					0,859		
SP3					0,897		
SP4					0,855		
PR x PP						1,000	
PR x SDR							1,000
PR x SP						1,000	

Sebagaimana dalam hasil uji dalam tabel tersebut, tampak bahwa nilai indikator faktor *loading* atas keseluruhan indikator telah melebihi  $> 0,7$ , artinya ditetapkan kesimpulan bahwa indikator variabel Fasilitas Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah valid (Hair *et al.*, 2013).

Di dalam Tabel 4.2 akan disampaikan hasil uji reliabilitas variabel penelitian.

Tabel 5  
Uji *Contract Reliability and Validity*  
Sumber : Pengolahan Data Smart PLS versi 4.0.9.8

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
KWP	0,833	0,842	0,899	0,749
PP	0,918	0,934	0,933	0,635
PR	0,838	0,844	0,902	0,754
SDR	0,926	0,939	0,937	0,623
SP	0,882	0,918	0,917	0,735

Tampak bahwa Cronbach's Alpha mendapati nilai yang melebihi 0,6 (Ghozali, 2013) sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa keseluruhan variabel penelitian telah reliabel.

#### 4.2. Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Adapun hasil pengujian koefisien determinasi (*r square*) dari variabel akan disampaikan melalui Tabel 4.3 berikut.

Tabel 6  
Uji Koefisien Determinasi (R Square)  
Sumber : Pengolahan Data Smart PLS versi 4.0.9.8

Variabel	R-Square	R-Square adjusted
KWP	0,465	0,424

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan hasil pengujian R Square Adjusted sebesar 0,424 atau 42,4% sehingga diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak sebagai variable dependen mendapat pengaruh senilai 0,424 atau 42,4% dari setiap variasi variabel independennya, yakni pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak, serta masih tersisa 57,6% yang mendapat pengaruh variasi variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

#### 4.3. Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.4 dibawah ini didapati serangkaian hasil berikut:

Tabel 7  
Uji Hipotesis  
Sumber : Pengolahan Data Smart PLS versi 4.0.9.8

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Std. Dev.	T Statistics	P Values	Hasil
PP -> KWP	0,030	0,039	0,106	0,28	0,779	Tidak Berpengaruh
SP -> KWP	0,026	0,065	0,161	0,161	0,872	Tidak Berpengaruh
SDR -> KWP	0,537	0,522	0,118	4,562	0,000	Berpengaruh
PR x PP -> KWP	-0,406	-0,403	0,144	2,810	0,005	Berpengaruh
PR x SP -> KWP	0,318	0,274	0,182	1,747	0,081	Tidak Berpengaruh
PR x SDR -> KWP	-0,101	-0,071	0,129	0,784	0,433	Tidak Berpengaruh

Dari dalam tabel tersebut telah memperlihatkan bahwa pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan dengan p values senilai 0,779 > 0,05 sejalan dengan penelitian dari Madjid (2015) hal ini diduga karena wajib pajak orang pribadi sebagai responden penelitian kemungkinan belum atau tidak pernah dilakukan pemeriksaan pajak sehingga hasil penelitiannya menyatakan pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh, hal ini juga di ungkapkan oleh Madjid (2015) bahwa pemeriksaan pajak didasarkan pada hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan independensi pemeriksa, kemampuan professional dan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim yang solid yang tidak memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak

Dari dalam tabel tersebut telah memperlihatkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang diberikan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan dengan p values sebesar  $0,872 > 0,05$ . Hasil ini selaras terhadap hasil penelitian ilhamsyah *et al.* (2016), Ardyanto dan Nanik (2014), Dewi *et al.* (2020), Wahyono *et al.* (2018), Rita (2020), Andreansyah dan Farina (2022). Sebagaimana oleh Meidawati dan Muhammad (2019) melalui penelitiannya dengan mengatakan bahwa sanksi pajak tidak menjamin kepatuhan wajib pajak diduga sanksi pajak yang terdapat untuk orang pribadi sangat ringan sebagai contoh jika orang pribadi telat melaporkan SPT Tahunan nya maka dendanya hanya sebesar Rp. 100.000 sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP No 28 tahun 2007.

Dari dalam tabel tersebut telah memperlihatkan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan berdasarkan p values senilai  $0,000 < 0,05$  selaras pada hasil kajian ilhamsyah *et al.* (2016), Alvina dan Nur (2021), Nugroho (2020), Pravasanti dan Desy (2021), Siregar (2017), Fitria (2017), Meidawati dan Muhammad (2019), Rahmayanti *et.al* (2020) Kesadaran adalah hal kerusial bagi setiap wajib pajak, terlebih demi memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak perlu mendapati semakin tingginya tingkat kesadaran. Sebagai akibat tingginya tingkat kesadaran wajib pajak maka *Self Assessment* yang diterapkan dapat pula meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Dari dalam tabel tersebut telah memperlihatkan bahwa adanya pengaruh yang diberikan preferensi risiko terhadap pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan berdasarkan p values senilai  $0,005 < 0,05$ , sebagaimana hasil penelitian Yanto dan Rida (2021) dan Yanto *et al.* (2021). Pendapat Yanto *et al.* (2021) sebagaimana dalam teori prospek yang dipopulerkan oleh (Kahneman & Tversky: 1979), yang menjelaskan bahwa moderasi yang dapat dilakukan preferensi risiko atas kepatuhan wajib pajak terkait artian keputusan wajib pajak berdasarkan pada perilaku wajib pajak itu sendiri pada risiko, sebab jika dilakukan pemeriksaan wajib pajak akan mempertimbangkan risiko yang akan dihadapinya sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Dari dalam tabel tersebut telah memperlihatkan bahwa tidak adanya pengaruh yang diberikan preferensi risiko terhadap sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan dengan p values sebesar  $0,081 > 0,05$ . bahwa tidak terdapat kemampuan moderasi dari preferensi risiko atas hubungan sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak, sebagaimana hasil yang ditemukan Ardyanto dan Nanik (2014) diduga karena responden penelitian ini wajib pajak orang pribadi yang cenderung untuk menerima risiko sanksi pajak yang diberikan kepadanya apabila mereka tidak menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dari dalam tabel tersebut telah memperlihatkan bahwa tidak adanya pengaruh yang diberikan preferensi risiko terhadap kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan dengan p values sebesar  $0,433 > 0,05$ . selaras pada hasil temuan Elsani dan Aries (2023) dalam penelitiannya, terkait bahwa ketidakmampuan moderasi dari preferensi risiko atas hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan terhadap wajib pajak di duga karena responden penelitian ini mempersepsikan preferensi risiko wajib pajak miliki termasuk ke dalam kategori tinggi sehingga menyebabkan wajib pajak tersebut tidak akan mengambil risiko. Dengan makin tingginya tingkat preferensi risiko wajib pajak, maka kian rendah pula kesadaran wajib pajak tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada teori, hasil pengujian dan pembahasan dalam bagian sebelumnya, disimpulkanlah beberapa hal berikut ini:

1. Pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, peneliti menduga bahwa karena orang pribadi yang menjadi responden dalam penelitian ini kemungkinan belum atau tidak pernah dilakukan pemeriksaan pajak sehingga hasil penelitiannya menyatakan pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, peneliti menduga bahwa sanksi pajak tidak menjamin kepatuhan wajib pajak diduga sanksi pajak yang terdapat untuk orang pribadi sangat ringan sebagai contoh jika orang pribadi telat melaporkan SPT Tahunan nya maka dendanya hanya sebesar Rp. 100.000 sesuai Pasal 7 ayat 1 UU KUP No 28 tahun 2007
3. Kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena ini merupakan hal yang sangat penting bagi setiap wajib pajak. Sebagai akibat dari tingginya tingkat kesadaran wajib pajak, maka penerapan sistem Self Assessment di Indonesia dapat pula mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.
4. Preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak, bahwa kemampuan memoderasi ini dalam artian keputusan wajib pajak berdasarkan pada perilaku wajib pajak itu sendiri atas risikonya, sebab jika dilakukan pemeriksaan wajib pajak akan mempertimbangkan risiko yang akan dihadapinya, dan kemudian mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sebagaimana dalam teori prospek dari Kahneman & Tversky (1979).
5. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak diduga karena responden adalah wajib pajak orang pribadi yang cenderung menerima risiko sanksi pajak yang diberikan kepadanya apabila mereka tidak menjalankan kewajibannya
6. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak di duga karena responden dalam penelitian ini memperlihatkan persepsi mengenai preferensi risiko yang wajib pajak miliki termasuk ke dalam kategori tinggi sehingga menyebabkan wajib pajak tersebut tidak akan mengambil risiko. Dengan makin tingginya tingkat preferensi risiko wajib pajak, maka kian rendah pula kesadaran wajib pajak tersebut.

Tentu dengan jalannya proses penyusunan penelitian ini, penulis meenmukan serangkaian keterbatasan pada penelitian ini yang masih membutuhkan pengembangan pada penelitian selanjutnya, di antaranya yaitu :

1. Kurangnya variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hingga adjusted R Square yang ditemukan hanya sebesar 42,4%
2. Jumlah responden yang sedikit hanya sebesar 100 Responden
3. Penelitian terbatas hanya dalam lingkup wilayah Jakarta Timur

Mengacu pada uraian keterbatasan tersebut, diharapkan pada penelitian berikut akan memperbanyak dan mengembangkan variabel lain yang mampu memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak, misalnya motivasi atau persepsi wajib pajak, kualitas keuangan wajib pajak, sikap wajib pajak, menambah jumlah responden supaya dalam menginterpretasikan

populasi sebenarnya dan disarankan dapat melakukan penelitian di luar Jakarta, seperti kota besar lainnya yaitu Surabaya, Medan, Makassar dan Palembang. Bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan penelitian ini menjadi referensi dalam mempertimbangkan preferensi risiko setiap wajib pajak terhadap regulasi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sesuai standar yang ditetapkan oleh OECD sebesar 85%.

## REFERENSI

- Ardyanto, Arif Angga dan Nanik Sri Utaminingsih. 2014. Pengaruh Sanksi Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 3 No. 02 (2014).
- Elsani, Karina dan Aries Tanno. (2023). Preferensi risiko dalam memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*. Vol.7 No 2 (2023).
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2013). *Multivariate data analysis*. London, UK: Pearson New International Edition.
- Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan WP tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan* Vol.8 No.1.
- Kementerian Keuangan. Laporan Tahunan 2021 Kementerian Keuangan.
- Kusuma, Kartika Candra. (2016). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)". Skripsi Yogyakarta.
- Majdid, Suhirman. 2015. "The effect tax audit quality and service quality on tax reporting compliance (the cases of tax audit of Indonesia)". *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol. 6, No. 12: 131-134.
- Mardiasmo. 2011. "*Perpajakan Edisi Revisi*". Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2016. "*Perpajakan Edisi Revisi*". Yogyakarta: Andi.
- Mendra, N. P. Y. 2017. "Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Internet". *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 7, No. 2: 222-234.
- Milgram, S. 1963. "Behavioral Study of Obedience". *Journal of Abnormal and Social Psychology*. Yale University.
- Nurlaela, Siti. 2013. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma* Vol. 11 No. 02 Agustus 2013 – Januari 2014: 89-101.
- Pranata. A dan Setiawan. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban moral pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Ejournal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Purnaditya R. R., Rohman A. 2015. "Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak". *Jurnal Diponegoro*, Vol.4.
- Rahayu, Siti Kurnia 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains.

- Rahmayanti, Nida Putri, Sutrisno T, Yeney Widya Prihatiningtias, 2020. Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions. *Research in Business & Social Science IJRBS VOL 9 NO 2* ISSN: 2147-4478 Available online at [www.ssbfn.net](http://www.ssbfn.net) Journal homepage: <https://www.ssbfn.net/ojs/index.php/ijrbs>.
- Rita, J.D Atarwaman. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, Vol 6 (1), 39–51.
- Safri Nurmantu. 2013. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Suntono dan Andi Kartika. (2015). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada UMKM yang Terdaftar Di KPP Pratama Demak)”. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* Vol. 4, No. 1.
- Wahyuningsih, Tri. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*. Vol 1 No 3: Maret 2019 <https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.63>.
- Yanto, Alif Faruqi Febri, Rida Perwita Sari. 2021. Moderasi preferensi risiko pengaruh pemeriksaan pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Proaksi*. Vol. 8 No. 2 : 451-459.
- Yanto, Alif Faruqi Febri, Soeparlan Pranoto, Dwi Suhartini. 2021. Taxpayer Compliance at KPP Pratama Surabaya Mulyorejo with risk preferencenas moderated variables. *EAJ (Economic and Accounting Journal)*. Vol. 4 No. 1 : 48-58.